

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpmsp.lampungtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Izin Reklame Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah

No. SK :

### Persyaratan

1. Mengisi formulir Permohonan Surat Izin Reklame;
2. Fotokopi KTP yang masih berlaku;
3. Melampirkan bukti pembayaran pajak reklame dari BPPRD;
4. Melampirkan bukti pembayaran sewa lahan (untuk reklame disarana dan prasarana Kabupaten);
5. Melampirkan tanda bukti kepemilikan tanah/bangunan yang dipasang diluar sarana/prasarana Kabupaten;
6. Melampirkan surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko sebagai akibat penempatan dan pemasangan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
7. Melampirkan surat pernyataan untuk menyerahkan biaya jaminan pembongkaran kepada Pemerintah Daerah apabila tidak melaksanakan perpanjangan izin dan/atau permohonan perpanjangan izin ditolak bila penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran konstruksi reklame dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku izin;
8. Melampirkan polis asuransi jiwa dan konstruksi reklame (setelah mendapat persetujuan Tim Teknis Perizinan Reklame);
9. Melampirkan fotocopi IMB konstruksi reklame;
10. Asli Surat Izin Reklame bagi perpanjangan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpptsp.lampungtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



1. Pemohon mengakses laman website <https://oss.go.id/> dan atau <http://sicantikui.layanan.go.id/> untuk mendaftarkan perizinan;
2. Pemohon datang ke kantor DPMPPTSP membawa dokumen fisik untuk dilakukan verifikasi oleh petugas di DPMPPTSP;
3. Petugas verifikasi memeriksa kelengkapan berkas;
4. Petugas menginput dan memproses berkas permohonan;
5. Petugas menetapkan dan menerbitkan Izin;
6. Pemohon Mengambil Izin Ke DPMPPTSP Lampung Tengah.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Tidak Memerlukan Surat Rekomendasi dari Dinas Teknis.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Reklame

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpmsp.lampungtengekab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

## Pengaduan Layanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah

### Call Center Pengaduan

Apabila Anda Tidak Puas Dengan Pelayanan Kami,

Silahkan Telepon / SMS **Ke 0823 1180 5566** atau

Sampaikan Laporan Anda Langsung melalui **E-Lapor**

di website <https://www.lapor.go.id>